

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP
TRANSAKSI JUAL BELI MOTOR BEKAS DI KOTA
MAKASSAR**



Oleh:

PANGERAN FIQHRAN IBRAHIM MANGKONA

04020150306

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Pangeran Fiqhran Ibrahim Mangkona
NIM : 04020150306
Bagian : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap
Transaksi Jual Beli Motor Bekas di Kota
Makassar

Telah diperiksa dan dapat disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi

Makassar, 11 Maret 2022

Komisi Pembimbing,

PEMBIMBING I



Dr. Hasan Kadir,SH.,MH.

PEMBIMBING II



Dr. Andika Prawira Buana,SH.,MH.

Mengetahui,

KETUA BAGIAN HUKUM PERDATA



Dr. Hj. Andi Risma,S.H.,M.H

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Hanya karena Allah SWT segala sesuatu terjadi, hanya dengan izin-Nya semua yang kita impikan terwujud. Manusia hanya mampu berusaha sedang Allah juga yang menentukan hasilnya. Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkah dan limpahan rahmat serta hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Motor Bekas Di Kota Makassar”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk pemenuhan persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Proses penyusunan skripsi ini penulis menyadari mendapatkan begitu banyak bantuan dan dukungan berbagai pihak, baik itu berupa sumbangsi pemikiran, motivasi, dan juga doa. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan syukur yang sebesar-besarnya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua penulis yang telah melahirkan dan memberikan kasih sayang yang tulus kepada penulis hingga sekarang ini, serta kepada semua pihak yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Terkhusus penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada :

1. Prof. Dr. H. Basri Modding, SE.,M.Si, selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia beserta seluruh jajarannya.
2. Prof. Dr. La Ode Husen SH.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. Wakil dekan I, Dr. Ilham Abbas, S.H., M.H.
4. Dr. Hj. Andi Risma,SH.,MH. selaku Ketua bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
5. Pembimbing Dr. Hasan Kadir, SH.,MH. selaku pembimbing I dan Dr. Andika Prawira Buana ,SH.,MH. selaku pembimbing II yang telah banyak memberi masukan serta bimbingan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
6. Dr. Ahmad Fadil, SH.,MH dan Dr. Ilham Abbas, SH.,MH. selaku penguji.
7. Dr. Rustan, SH.,MH. dan Muh. Aqil Rahmat SH selaku majelis BPSK dan pemberi saran Showroom motor bekas yang telah membantu penulis selama melakukan penelitian skripsi.
8. Seluruh dosen dan staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Semua pihak yang tak dapat penulis tuliskan namanya satu persatu, terima kasih atas segala dukungan dan bantuannya dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, Maret 2022

Penulis

Pangeran Mangkona

ABSTRAK

Pangeran Fiqhran Ibrahim Mangkona. Nomor Induk Mahasiswa : 04020150306 dengan judul “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Motor Bekas Di Kota Makassar”. Di bawah pimpinan Dr. Hasan Kadir,SH.,MH.sebagai Ketua Pembimbing dan Dr. Andika Prawira Buana,SH.,MH. sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai perlindungan hukum konsumen dalam perjanjian jual beli motor bekas di Kota Makassar dan menganalisis mengenai proses penyelesaian jika timbul konflik hukum antara penjual dan konsumen pembeli dalam transaksi jual beli motor bekas di Kota Makassar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (socio legal study) yakni adalah penelitian yang mengumpulkan bahan hukum atau data yang bersumber dari lapangan yakni pihak yang telah melangsungkan transaksi jual beli motor bekas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sangat terbatas pengetahuan masyarakat mengenai perlindungan hukum konsumen dan mengenai proses penyelesaian jika timbul konflik hukum antara penjual dan konsumen pembeli dalam transaksi jual beli motor bekas di Kota Makassar.

Rekomendasi penelitian ini ditujukan kepada masyarakat yang melakukan transaksi jual beli motor bekas agar terhindar dari konflik hukum antar penjual dan konsumen.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan teoritis	7
1. Pengertian-pengertian.....	7
a. Konsumen.....	7
b. Perlindungan Konsumen.....	9
c. Pelaku Usaha	11
d. Barang dan Jasa.....	12
e. Motor Bekas.....	14
2. Tujuan dan Asas Perlindungan Konsumen	15
3. Hak dan Kewajiban Konsumen	18
4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	20

5. Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha	21
6. Sanksi pidana pelanggaran Undang-undang Perlindungan Konsumen	23
B. Perjanjian Jual Beli	24
1. Pengertian Perjanjian Jual Beli	24
2. Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli	27
3. Risiko Dalam Perjanjian Jual Beli	32
C. Penyelesaian Sengketa konsumen	34
1. Proses Penyelesaian sengketa konsumen	34
2. Proses Pembayaran Ganti rugi Kepada Konsumen	40

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian.....	43
B. Lokasi Penelitian	43
C. Jenis dan Sumber Data	43
D. Teknik Pengumpulan Data	44
E. Analisis Data.....	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Motor Bekas di Kota Makassar.....	48
B. Proses Penyelesaian Jika Timbul Konflik Hukum Antara Penjual dan Konsumen Pembeli dalam Transaksi Jual Beli Motor Bekas di Kota Makassar.....	54

c. Tanggapan Masyarakat Dalam Pengetahuan Hukum Perlindungan	
Hukum.....	60
Daftar Pustaka.....	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia jual beli sekarang ini telah berkembang sangat pesat. Tidak hanya dalam bentuk produk/barang saja yang menjadi dagangan, jasa pun kini laku di pasar jual beli. Selain itu, dunia jual beli sekarang ini tidak hanya menjual barang-barang dengan kondisi baru tetapi barang dengan kondisi bekas juga memiliki peminat. Jual beli barang bekas sangat menarik karena harga barang bekas yang lebih murah daripada barang kondisi baru. Walaupun bekas, barang yang dijual tetap memiliki kualitas yang masih layak pakai, ada yang tergolong masih bagus bahkan ada juga yang kurang bagus. Sebagaimana hadist Rasulullah saw dibawah ini :

إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايعَانِ لَيْسَ (: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ , رَوَاهُ الْخَمْسَةُ (فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَنَارَكَانِ , بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ

Artinya: “Ibnu Mas’ud RA berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Apabila dua orang yang berjual beli berselisih, sedang di antara mereka tidak ada keterangan yang jelas, maka perkataan yang benar ialah apa yang dikatakan oleh pemilik barang atau mereka membatalkan transaksi,” (HR Imam yang Lima).

Adapun pengertian jual beli menurut KUHPerdara Pasal 1457 adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan. Sesuai yang diatur pada Undang-Undang No. 8 tahun 1999. Di dalam kegiatan jual beli dikenal asas kebebasan berkontrak, yang artinya adalah kebebasan seluas-luasnya yang diberikan oleh Undang-Undang diberikan kepada masyarakat untuk mengadakan mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum, (Pasal 1337 - 1338 KUH Perdata). Adapun hak konsumen jika ingin membeli motor bekas yaitu salah satu hak konsumen ialah untuk mendapatkan surat-surat resmi atas hak kepemilikan sebelumnya yang membuktikan bahwa barang yang ingin kita beli bukan barang yang memiliki surat-surat yang tidak resmi agar konsumen tidak tertipu dalam membeli, akan tetapi tidak semua orang teliti dalam pembelian motor bekas dikarenakan tergiur dengan harga murah tanpa memikirkan kelengkapan surat-surat resmi sehingga besar kemungkinan bahwa barang yang dibeli merupakan barang hasil curian. Dalam era globalisasi saat ini dapat kita lihat bahwa motor sudah menjadi kebutuhan untuk sebagian orang, oleh karena itu saat ini sudah banyak showroom motor bekas yang menjual motor dengan harga yang lebih terjangkau.

Sehingga tidak sedikit kasus kerugian konsumen terhadap jual beli motor bekas yang terjadi, salah satu kasus yang terjadi dengan modus

penjualan motor bekas yang tidak dilengkapi surat-surat resmi (motor bekas), pelaku mengambil uang korban dengan sipembeli membeli motor bekas tanpa surat-surat resmi. Jual beli dengan harga miring tentunya sangat menggiurkan konsumen sehingga besar kemungkinan terjadinya penipuan dalam jual beli motor bekas.

Membeli dan memiliki motor bekas mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah harga motor bekas bisa bersaing dan terkadang jauh relatif lebih murah, sedangkan kekurangannya adalah kondisi mesin dan mekanik kendaraan yang tidak terinformasikan atau si penjual memang tidak menginformasikan kepada pihak pembeli yang bisa saja karena faktor kesengajaan atau memang si penjual tidak mengetahui hal tersebut.

Untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak, perjanjian apapun bentuknya seharusnya diadakan atau dibuat secara tertulis, walaupun adanya perjanjian yang dibuat secara lisan. Sebagian orang sangat memerlukan supaya perjanjian itu dibuat secara tertulis untuk jangka waktu tertentu dan ini banyak dipersoalkan atau untuk jangka waktu yang lama tetapi ini hanya untuk tujuan praktis mengenai pembuktian dan biasanya menurut hukum tidak perlu, suatu perjanjian adalah semata-mata suatu persetujuan yang diakui oleh hukum, persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang atau adanya jual beli atas barang. Dalam kehidupan sehari-hari hampir setiap orang sering

melakukan perbuatan jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidup karena manusia mempunyai kebutuhan hidup yang beraneka ragam, tetapi tanpa disadarinya jual beli yang dilakukan ini merupakan suatu perbuatan hukum. Walaupun dalam melaksanakannya kadang tidak memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku. Misalnya ada jual beli yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa, sedangkan menurut ketentuan yang berlaku bahwa perjanjian, khususnya jual beli harus dilakukan oleh orang yang telah dewasa, sesuai dengan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian pada Pasal 1320 KUH Perdata yaitu kecakapan dalam hukum artinya jual beli yang dilakukan oleh seseorang yang belum dewasa dengan seseorang yang sudah dewasa maka jual beli ini sah selama tidak ada gugatan, tapi jika terdapat gugatan dari salah satu pihak, maka jual beli itu dapat dibatalkan.

Namun dalam kasus jual beli motor bekas di Kota Makassar ini beberapa konsumen dirugikan dengan masalah yang timbul setelah membeli motor bekas tersebut. Masalah perlindungan konsumen tersebut tidak bisa diabaikan tanpa adanya penyelesaian karena beberapa konsumen ternyata tidak mengetahui haknya. Pelaku usaha tidak seharusnya memikirkan keuntungan tanpa mempedulikan kerugian yang diderita konsumen. Oleh karena itu, masalah perlindungan konsumen perlu di perhatikan terutama dalam hal jual beli motor bekas di Kota Makassar karena semakin tingginya minat dalam pasar otomotif di Kota Makassar. Kurangnya pengetahuan konsumen mengenai hak-hak dan

kewajiban konsumen dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen yang menyebabkan konsumen menjadi objek bisnis bagi pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sehingga tidak sedikit motor bekas yang cacatnya tidak diketahui atau mempunyai cacat tersembunyi. Keadaan konsumen yang berada pada posisi lemah ini sebagai bagian dari ketidakmampuan konsumen dalam memahami hak dan kewajiban yang dimilikinya, ini terjadi karena tidak setiap konsumen memiliki pengetahuan yang sama mengenai hak dan kewajiban konsumen sehingga konsumen yang tidak mengetahui haknya dengan mudah menjadi objek pelaku usaha dalam jual beli. Uraian latar belakang di atas, merupakan faktor yang dijadikan alasan bagi penulis untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI MOTOR BEKAS DI KOTA MAKASSAR”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dirumuskan permasalahan-permasalahan yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum konsumen dalam perjanjian jual beli motor bekas di Kota Makassar?
2. Bagaimanakah proses penyelesaian jika timbul konflik hukum antara penjual dan konsumen dalam transaksi jual beli motor bekas di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai perlindungan hukum konsumen dalam perjanjian jual beli motor bekas di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai proses penyelesaian jika timbul konflik hukum antara penjual dan konsumen pembeli dalam transaksi jual beli motor bekas di Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan referensi pelengkap dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pengembangan studi hukum keperdataan terkait hukum perlindungan konsumen.
2. Memberikan informasi kepada pembaca/masyarakat serta dapat membantu memecahkan masalah yang mungkin sedang dihadapi oleh pembaca terutama menyangkut masalah dalam jual beli motor bekas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teoritis

1. Pengertian-pengertian

a) Konsumen

Kata konsumen berasal dari kata *consumer* (inggris – amerika) atau dalam bahasa belanda *consument/konsument*. Dalam Undang-undang No 8 Tahun 1998 Tentang **Perlindungan Konsumen**, pada pasal 1 poin 1¹ menyebutkan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Menurut Sri Handayani definisi konsumen secara harfiah adalah seseorang yang membeli barang atau menggunakan jasa, atau seseorang atau sesuatu perusahaan yang membeli barang tertentu ataupun jasa tertentu, juga sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu pesediaan atau sejumlah barang. Sejalan dengan definisi konsumen tersebut diatas, Sri Handayani memberikan batasan tentang definisi konsumen yakni:

¹ Sri Handayani, 2012. *Perilaku Konsumen*. Palembang: Penerbit Citrabooks Indonesia.

1. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang maupun jasa dengan tujuan membuat barang atau jasa lain atau diperdagangkan (untuk tujuan komersial) dan
2. Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapat & menggunakan barang/jasa guna memenuhi kebutuhan hidupperibadinya, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non komersial).
3. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang maupun jasa yang digunakan dengan tujuan tertentu.

Menurut Dewi, konsumen adalah seseorang yang menggunakan produk dan atau jasa yang dipasarkan. Sedangkan kepuasan konsumen adalah sejauh mana harapan para pembelian seorang konsumen dipenuhi atau bahkan dilebihi oleh sebuah produk. Jika harapan konsumen tersebut dipenuhi maka ia akan merasa puas, dan jika melebihi harapan konsumen, maka konsumen akan merasa senang.²

Konsumen dibagi menjadi dua kategori, yaitu konsumen personal dan konsumen organisasional. Konsumen personal adalah individual yang membeli barang dan jasa untuk digunakan sendiri, untuk penggunaan dalam rumah tangga, anggota keluarga dan teman. Sedangkan konsumen organisasional merupakan sebuah perusahaan, agen pemerintah atau institusi profit maupun nonprofit lainnya yang membeli barang, jasa dan

² Dewi, 2013. *Perilaku Konsumen*. Palembang: Penerbit Citrabooks Indonesia, hlm 13.

peralatan lain yang diperlukan yang digunakan agar organisasi tersebut dapat berjalan dengan baik.

Kata konsumen merupakan istilah yang biasa digunakan masyarakat untuk orang yang mengonsumsi atau memanfaatkan suatu barang atau jasa. Selain itu sebagian orang juga memberi batasan pengertian konsumen yaitu orang yang memiliki hubungan langsung antara penjual dan pembeli yang kemudian disebut konsumen.³

Pengertian konsumen juga terdapat dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu konsumen adalah setiap pemakai dan atau pengguna barang atau jasa, baik untuk kepentingan diri sendiri dan/atau orang lain.

b) Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.⁴

Perlindungan konsumen juga diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Hukum

³ Siahaan N.H.T, 2005. *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*. Jakarta : PantaRei.

⁴ Shidarta, 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Grasindo

perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban produsen/pelaku usaha, serta cara-cara mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban.⁵

Meskipun dalam pasal di atas hanya menyebutkan perlindungan terhadap konsumen namun bukan berarti Undang-undang Perlindungan Konsumen ini hanya melindungi konsumen saja, melainkan hak-hak pelaku usaha juga menjadi perhatian, namun hanya karena seringnya konsumen menjadi objek kesewenang-wenangan para pelaku usaha sehingga perlindungan terhadap konsumen terlihat lebih ditonjolkan.

Selanjutnya, dunia internasional juga ikut memberi perhatian mengenai perlindungan terhadap konsumen yaitu dinyatakan dalam Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 39/248, tanggal 16 April 1985 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu kepentingan konsumen yang harus dilindungi, yaitu:

1. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya.
2. Promosi dan perlindungan kepentingan sosial ekonomi konsumen.
3. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi.
4. Pendidikan konsumen.

⁵ Sidabalok, 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

5. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif.
6. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), yang dimaksud dengan hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk barang dan/atau jasa, antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan mengenai hukum perlindungan konsumen didefinisikannya sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat.⁶

Selain dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, hukum perlindungan konsumen juga diatur dalam Pasal 383 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berikut ini:⁷

⁶ Siahaan N.H.T, 2005. *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*. Jakarta : PantaRei

⁷ Soesilo. R, 1989. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor: Politeia.

“Dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan, dihukum penjual yang menipu pembeli:

- (1) dengan sengaja menyerahkan barang lain daripada yang ditunjuk untuk dibeli,
- (2) tentang keadaan, sifat atau banyaknya barang yang diserahkan dengan memakai akal dan tipu muslihat.”

c) Pelaku Usaha

Pasal 1 angka 3 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menentukan bahwa “pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menentukan pengertian “pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”. Dari kedua pengertian tersebut terdapat kesamaan dari pengertian pelaku usaha.

Penjelasan undang-undang yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, pedagang, distributor dan lain-lain. Kajian atas perlindungan terhadap konsumen tidak dapat dipisahkan terhadap hak-hak dan kewajiban produsen. Pengertian produsen meliputi:⁸

1. Pihak yang menghasilkan produk akhir berupa barang-barang manufaktur mereka ini bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari barang yang mereka edarkan ke masyarakat, termasuk bila kerugian timbul akibat cacatnya barang yang merupakan komponen dalam proses produksinya.
2. Produsen bahan mentah atau komponen suatu produk.
3. Siapa saja, yang dengan membubuhkan nama, merek, ataupun tanda-tanda lain pada produk menampakan dirinya sebagai produsen dari suatu barang.⁹

d) Barang dan Jasa

Pengertian barang dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka (4), yaitu barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan,

⁸ Celina Tri Krisyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, cetakan pertama. Jakarta : Sinar Grafika.

⁹ R. Subekti, *Op.Cit.*, hlm 8.

dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Kemudian pengertian jasa dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka (5), yaitu: “jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.”

Definisi produk di atas menyebutkan benda bergerak ataupun tidak bergerak, dapat dihabiskan atau tidak dihabiskan untuk diperdagangkan dan dimanfaatkan oleh konsumen.

Perbedaan Barang dan Jasa

Berikut ini adalah Perbedaan utama antara Barang dan Jasa :

1. Barang adalah komoditas atau produk yang siap dibeli oleh pelanggan dengan harga tertentu, sedangkan Layanan (jasa) adalah manfaat atau fasilitas yang disediakan oleh pihak lain.
2. Barang adalah sesuatu yang berwujud atau tangible (tangible) yaitu sesuatu yang dapat dilihat atau disentuh, sedangkan layanan (jasa) adalah produk yang tidak berwujud (intangible).
3. Ketika pelanggan membeli barang dengan harga tertentu, kepemilikan barang tersebut akan berpindah tangan dari penjual ke pembeli. Sebaliknya, kepemilikan jasa atau layanan tidak dapat dipindahtangankan.
4. Sulit untuk melakukan Evaluasi terhadap jasa atau layanan karena setiap penyedia layanan memiliki pendekatan yang berbeda dalam

melaksanakan layanan sehingga sulit sulit untuk menilai layanan mana yang lebih baik. Sedangkan evaluasi terhadap barang relatif lebih mudah untuk dilakukan.

5. Barang dapat dikembalikan ataupun ditukar apabila tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Namun layanan atau jasa tidak mungkin untuk dikembalikan atau ditukar apabila telah disediakan.
6. Barang dapat disimpan untuk penggunaan di masa mendatang, tetapi layanan atau jasa sangat terikat pada waktu dan tidak dapat disimpan sebagai persediaan.
7. Barang diproduksi terlebih dahulu kemudian diperdagangkan dan akhirnya dikonsumsi. Sedangkan jasa atau layanan diproduksi dan dikonsumsi pada saat yang sama.
8. Barang dapat berpisah dengan alat produksinya setelah menjadi produk jadi, sedangkan Layanan atau jasa tidak dapat dipisahkan dari penyediannya.

e) motor Bekas

Saat ini motor adalah kendaraan yang menjadi kebutuhan banyak orang saat bepergian maupun menjalankan bisnis. Transportasi umum yang kurang nyaman membuat banyak orang lebih memilih membeli motor pribadi untuk operasional sehari-hari. Motor merupakan suatu hal penting yang dianggap mampu membantu mempermudah hidup manusia. Sejak ditemukannya alat transportasi tersebut, gerak hidup manusia berubah menjadi lebih mudah dan dinamis. Dengan banyaknya keluaran

motor terbaru ditambah dengan semakin gencarnya iklan tentang motor-motor terbaru, membuat sebagian konsumen tertarik dan terdorong untuk dapat menukar (menjual) motornya dan menggantinya dengan motor keluaran terbaru, sehingga hal ini menciptakan motor bekas yang masih layak pakai untuk kembali diperjual belikan kepada konsumen lainnya. Selain dari banyaknya keluaran motor terbaru, ada beberapa hal yang mendorong bisnis penjualan motor bekas di Indonesia terus meningkat, yaitu harga motor baru yang semakin tinggi. Hal ini membuat harga motor baru terus meningkat. Sehingga calon pembeli yang kemampuan daya belinya tidak terlalu kuat, dapat membeli motor bekas merupakan salah satu pilihannya. Pada beberapa tipe motor yang laris di pasaran, masa tunggu kendaraan keluar dari showroom kadang terlalu lama. Sehingga banyak calon pembeli yang tidak sabar menunggu masa indent tersebut, akhirnya lebih memilih mencari alternatif lain dengan membeli motor bekas yang bisa langsung dipakai. Hal ini berlaku ketika kapasitas produksi atau kuota impor suatu model tidak lagi sesuai dengan banyaknya permintaan pasar.

2. Tujuan dan Asas Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen bertujuan untuk memberikan kepastian dan keseimbangan hukum antara produsen dan konsumen sehingga terwujud suatu perekonomian yang sehat dan dinamis sehingga terjadi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan perlindungan

konsumen diatur dalam dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen 8/1999, yaitu sebagai berikut:¹⁰

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian dan/atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dalam menegakkan hukum perlindungan diperlukan pemberlakuan asas-asas yang berfungsi sebagai landasan penempatan hukum. Asas perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen 8/1999, yaitu sebagai berikut:

a. Asas Manfaat

Segala upaya yang dilakukan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi

¹⁰ R. Soetojo Prawirohamidjojo & Marthalena Pohan, *Hukum Perikatan*, (Surabaya, Bina Ilmu, 1979), hlm 135

konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Dengan kata lain, tidak boleh hanya salah satu pihak saja yang memperoleh manfaat, sedangkan pihak lain mendapatkan kerugian.

b. Asas Keadilan

Dalam hal ini, tidak selamanya sengketa konsumen di akibatkan oleh kesalahan pelaku usaha saja, tetapi bisa juga di akibatkan oleh kesalahan konsumen yang terkadang tidak tahu akan kewajibannya. Konsumen dan produsen/pelaku usaha dapat berlaku adil melalui perolehan hak dan kewajiban secara seimbang.

c. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pelaku usaha dan konsumen. Menghendaki konsumen, produsen/pelaku usaha dan pemerintah memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen.

d. Asas Keamanan dan Keselamatan

Asas ini bertujuan untuk memberikan adanya jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi/dipakainya, dan sebaliknya bahwa produk itu tidak akan mengancam ketentraman dan keselamatan jiwa dan harta bendanya.

e. Asas Kepastian Hukum

Asas ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan menjalankan apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Tanpa harus membebankan tanggung jawab kepada salah satu pihak, serta negara menjamin kepastian hukum.

3. Hak dan Kewajiban Konsumen

Secara umum terdapat empat hak dasar konsumen yang diakui secara internasional yaitu :¹¹

- Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*),
- Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*),
- Hak untuk memilih (*the right to choose*),
- Hak untuk didengar (*the right to be heard*).

Hak-hak konsumen diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen 8/1999, yaitu sebagai berikut:

1. Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

¹¹ Shidarta, 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Grasindo.

3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan atau jasa.
4. Hak untuk di dengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi atau penggantian, apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.¹²

Kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen 8/1999, yaitu sebagai berikut:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan.

¹² R. Subekti, *Aneka Perjanjian*. (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1995), hlm 1.

2. Bertikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, juga terdapat hak bagi pelaku usaha dalam Pasal 6, yaitu:¹³

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik.
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Undang-undang Perlindungan Konsumen juga mengatur tentang

¹³ Mariam Darus Badruzaman, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*. (Bandung, Alumni, 1996), hlm 110.

kewajiban pelaku usaha, yaitu:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta member penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani kosumen secara benar danjujur.
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksidan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standarmutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta member jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.
6. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
7. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

5. Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha diatur dalam Bab IV Pasal 8 hingga Pasal 17 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen. Ketentuan-ketentuan tersebut dapat dibagi dalam tiga kelompok, yaitu larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan produksi (Pasal 8), larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan pemasaran (Pasal 9-16), dan larangan bagi pelaku usaha periklanan (Pasal 17).

“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:¹⁴

- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

¹⁴ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*. (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1995), hlm 12.

- f. tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
- j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

6. Sanksi pidana pelanggaran Undang-undang Perlindungan

Konsumen

Pasal 62 Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut telah diatur tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku usaha diantaranya sebagai berikut¹⁵ : 1) Dihukum dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dan milyar rupiah) terhadap : pelaku usaha yang memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak

¹⁵ *Ibid.*

sesuai dengan berat, jumlah, ukuran, takaran, jaminan, keistimewaan, kemanjuran, komposisi, mutu sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau keterangan tentang barang tersebut (pasal 8 ayat 1), pelaku usaha yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa (pasal 8 ayat 1), memperdagangkan barang rusak, cacat, atau tercemar (pasal 8 ayat 2), pelaku usaha yang mencantumkan klausul baku bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen di dalam dokumen dan/atau perjanjian.(pasal 18 ayat 1 huruf b) 2) Dihukum dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) terhadap : pelaku usaha yang melakukan penjualan secara obral dengan mengelabui / menyesatkan konsumen dengan menaikkan harga atau tarif barang sebelum melakukan obral, pelaku usaha yang menawarkan barang melalui pesanan yang tidak menepati pesanan atau waktu yang telah diperjanjikan, pelaku usaha periklanan yang memproduksi iklan yang tidak memuat informasi mengenai resiko pemakaian barang/jasa

B. Perjanjian Jual Beli

1. Pengertian Perjanjian Jual Beli

Sebelum menguraikan tentang perjanjian jual beli, maka terlebih dahulu penulis akan mengemukakan beberapa definisi perjanjian itu sendiri, menurut Black's Law Dictionary, perjanjian adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih. Perjanjian ini menimbulkan sebuah kewajiban

untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara sebagian. Inti dari definisi yang tercantum dalam Black's Law Dictionary adalah bahwa kontrak dilihat sebagai persetujuan dari para pihak untuk melaksanakan kewajiban, baik melakukan atau tidak melakukan secara sebagian.

Menurut Subekti¹⁶, jual beli dikatakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang untuk membayar harga yang telah dijanjikan.¹⁷

Menurut pasal 1457 KUH Perdata, jual beli adalah suatu perjanjian atau persetujuan atau kontrak di mana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lainnya yang mengikatkan dirinya untuk membayar harga yang telah dijanjikan. R. Wirjono Prodjodikoro menyebutkan perkataan jual beli menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan dinamakan penjual, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan pembeli. Istilah yang mencakup dua perbuatan yang bertimbal balik ini adalah sesuai dengan istilah Belanda *koop en ver koop* yang satu 'verkoop' (menjual) sedangkan yang lainnya 'koop' (membeli).¹⁸

Perjanjian jual beli termasuk dalam jenis perjanjian timbal balik, dan perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan

¹⁶ Subekti.R,2014. *Aneka Perjanjian*. Bandung : PT. Citra Bakti.

¹⁷ I ketut Oka, 2018. *Hukum Perikatan*. Jakarta : Sinar Grafika.

¹⁸ Prodjodikoro, R. Wirjono,2000. *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung : Mandar Maju.

kewajiban pokok bagi kedua belah pihak, misalnya perjanjian jual beli. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa perjanjian jual beli adalah perjanjian timbal balik yang berarti masing-masing pihak mempunyai kewajiban sebagai akibat yang diperbuatnya. Adapun penjual wajib menyerahkan barang yang dijualnya dan sekaligus berpihak atas pembayaran dari si pembeli.

Unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan barang yang menjadi objek jual beli. Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju tentang harga dan barang. Sifat konsensual dari perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam pasal 1458 KUH Perdata yang berbunyi “jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”.¹⁹

Apabila terjadi kesepakatan mengenai harga dan barang namun ada hal lain yang disepakati yang terkait dengan perjanjian jual beli tersebut, jual beli tetap tidak terjadi karena tidak terjadi kesepakatan. Akan tetapi, jika para pihak telah menyepakati unsur esensial dari perjanjian jual beli tersebut, dan para pihak tidak mempersoalkan hal lainnya, klausul-klausul yang dianggap berlaku dalam perjanjian tersebut merupakan ketentuan-

¹⁹ Subekti.R,1993. *Aneka Perjanjian*. Bandung : PT. Citra Bakti.

ketentuan tentang jual beli yang ada dalam perundang-undangan atau biasa disebut unsur *naturalia*.²⁰

Di dalam hukum Inggris, perjanjian jual beli (*contract of sale*) dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu (*actual sale*) dan *agreement to sell*, hal ini melihat dalam section 1 ayat (3) dari *Sale of Goods Act 1893*. *Sale* adalah suatu perjanjian sekaligus dengan pemindahan hak milik (*compeyance*), sedangkan *agreement to sell* adalah tidak lebih dari suatu *koopovereenkomst* (perjanjian jual beli) biasa menurut KUH Perdata.²¹

Definisi autentik yang diberikan oleh pembentuk BW, secara konsisten menegaskan bahwa suatu perjanjian itu tak lain isinya adalah janji untuk mengikatkan diri, sehingga karena itu sesuai Pasal 1233 BW, dari perjanjian yang dimaksud akan segera timbul perikatan. Isi perjanjian itu adalah perikatan yang memanggulkan kewajiban di pundak masing-masing kontrak. Kewajiban yang diikrarkan sebagai janji itulah, berakibat para pihak menjadi terikat karenanya. Dalam suatu perjanjian dapat saja berisi berbagai macam jenis ikatan-ikatan yang diperjanjikan oleh para pihak, dan itu semua harus dipenuhi atau dibayar. Ikatan ini semua, memiliki kekuatan setara dengan undang-undang, oleh karenanya perikatan yang lahir dapat diterima dalam konstelasi hukum, sepanjang

²⁰ Ahmadi Miru, 2007. *Hukum Kontrak Perencanaan Kontrak*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

²¹ Salim, 2017. *Hukum Kontrak*. Jakarta : Sinar Grafika.

perjanjian sebagai sumbernya adalah benar atau sah seperti persyaratan yang diminta oleh Pasal 1320 BW.

Di dalam akta perjanjian jual beli harus dengan tegas dibuat apa saja yang menjadi hak dan kewajiban para pihak. Ada dua kewajiban utama pihak penjual, yaitu : (a) menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan; (b) menanggung kenikmatan tentram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat yang tersembunyi.

Si penjual harus memberikan informasi mengenai kondisi yang sebenarnya tentang barang yang diperjual belikan, kecuali cacat tersembunyi tersebut tidak diketahui. Sementara itu, kewajiban utama si pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian. Jika si pembeli tidak membayar harga pembelian, si penjual dapat menuntut pembatalan pembelian, sesuai dengan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH-Perdata.²²

2. Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli

Untuk mengetahui apakah suatu perjanjian adalah sah atau tidak sah, maka perjanjian tersebut harus diuji dengan beberapa syarat. Terdapat 4

²²Syahmin, 2006. *Hukum Dagang Internasional*, Jakarta: Rajawali Press.

syarat keabsahan kontrak yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yang merupakan syarat pada umumnya, sebagai berikut:

Syarat sah yang subyektif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata

Disebut dengan syarat subyektif karena berkenaan dengan subyek perjanjian. Konsekuensi apabila tidak terpenuhinya salah satu dari syarat subyektif ini adalah bahwa kontrak tersebut dapat “dapat dibatalkan” atau “dimintakan batal” oleh salah satu pihak yang berkepentingan. Apabila tindakan pembatalan tersebut tidak dilakukan, maka kontrak tetap terjadi dan harus dilaksanakan seperti suatu kontrak yang sah.

1. Sepakat (Pasal 1321 - 1328 KUHPERdata)

Supaya perjanjian menjadi sah maka para pihak harus sepakat terhadap segala hal yang terdapat di dalam perjanjian dan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya jika ia memang menghendaki apa yang disepakati. Dalam preambule perjanjian (sebelum masuk ke pasal-pasal), biasa tuliskan sebagai berikut "Atas apa yang disebutkan diatas, Para Pihak setuju dan sepakat hal-hal sebagai berikut:"

Pencantuman kata-kata setuju dan sepakat sangat penting dalam suatu perjanjian. Tanpa ada kata-kata ini (atau kata-kata lain yang bermaksud memberikan ikatan atau setuju saja atau sepakat saja), maka perjanjian tidak memiliki ikatan bagi para pembuatnya. Setuju dan sepakat dilakukan dengan penuh kesadaran di antara para pembuatnya, yang bisa diberikan secara lisan dan tertulis.

Suatu perjanjian dianggap cacat atau dianggap tidak ada apabila:²³

- mengandung paksaan (*dwang*), termasuk tindakan atau ancaman atau intimidasi mental.
- mengandung penipuan (*bedrog*), adalah tindakan jahat yang dilakukan salah satu pihak, misal tidak menginformasikan adanya cacat tersembunyi.
- Mengandung kekhilafan/kekeliruan(*dwaling*), bahwa salah satu pihak memiliki persepsi yang salah terhadap subyek dan obyek perjanjian. Terhadap subyek disebut *error in persona* atau kekeliruan pada orang, misal melakukan perjanjian dengan seorang artis, tetapi ternyata perjanjian dibuat bukan dengan artis, tetapi hanya memiliki nama dengan artis. Terhadap obyek disebut *error in substantia* atau kekeliruan pada benda, misal membeli batu akik, ketika sudah dibeli, ternyata batu akik tersebut palsu

2. Cakap (Pasal 1329 - 1331 KUHPerdata)

Pasal 1329 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Kemudian Pasal 1330 menyatakan bahwa ada beberapa orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yakni:

²³ *Ibid.*

- Orang yang belum dewasa (dibawah 21 tahun, kecuali yang ditentukan lain);
- Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; dan
- Perempuan yang sudah menikah.

Berdasarkan pasal 330 KUHPdata, seseorang dianggap dewasa jika dia telah berusia 21 tahun atau kurang dari 21 tahun tetapi telah menikah. Kemudian berdasarkan pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang No 1/1974 menyatakan bahwa kedewasaan seseorang ditentukan bahwa anak berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali sampai dia berusia 18 tahun.

Syarat Obyektif (menyangkut para pembuatnya). Tidak dipenuhinya syarat dibawah ini, mengakibatkan perjanjian batal demi hukum.

3. Hal tertentu (Pasal 1332 - 1334 KUHPdata)

Pasal 1333 KUHPdata menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu bendayang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu dan suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu, berarti bahwa apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit dapat ditentukan jenisnya.

4. Sebab yang halal (Pasal 1335 - 1337 KUHPdata)

Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah adanya kausa hukum yang halal. Jika objek dalam perjanjian itu illegal, atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, maka perjanjian tersebut menjadi batal. Sebagai contohnya, perjanjian untuk membunuh seseorang mempunyai objek tujuan yang illegal, maka kontrak ini tidak sah.

Menurut Pasal 1335 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Suatu kausa dinyatakan bertentangan dengan undang-undang, jika kausa di dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Untuk menentukan apakah suatu kausa perjanjian bertentangan dengan kesusilaan bukanlah hal yang mudah, karena istilah kesusilaan tersebut sangat abstrak, yang isinya bisa berbeda-beda antara daerah yang satu dan daerah yang lainnya atau antara kelompok masyarakat yang satu dan lainnya. Selain itu penilaian orang terhadap kesusilaan dapat pula berubah-ubah sesuai dengan perkembangan jaman.

Atau ada pula agar suatu kontrak dapat dianggap sah oleh hukum, haruslah memenuhi beberapa persyaratan yuridis tertentu. Terdapat 4 persyaratan yuridis agar suatu kontrak dianggap sah, sebagai berikut:²⁴

1. Syarat sah yang obyektif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata

²⁴ *Ibid.*

- a) Objek / Perihal tertentu
- b) Kausa yang diperbolehkan / dihalalkan / dilegalkan

2. Syarat sah yang subjektif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata

- a) Adanya kesepakatan dan kehendak
- b) Wenang berbuat

3. Syarat sah yang umum di luar pasal 1320 KUH Perdata

- a) Kontrak harus dilakukan dengan l'tikad baik
- b) Kontrak tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku
- c) Kontrak harus dilakukan berdasarkan asas kepatutan
- d) Kontrak tidak boleh melanggar kepentingan umum

4. Syarat sah yang khusus

- a) Syarat tertulis untuk kontrak-kontrak tertentu
- b) Syarat akta notaris untuk kontrak-kontrak tertentu
- c) Syarat akta pejabat tertentu (selain notaris) untuk kontrak-kontrak tertentu
- d) Syarat izin dari pejabat yang berwenang untuk kontrak-kontrak tertentu

3. Risiko Dalam Perjanjian Jual Beli

Menurut R. Subekti, risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. Barang yang dijual belikan musnah diperjalanan karena perahu yang mengangkutnya karam. Barang yang dipersewakan terbakar habis selama

waktu persewaannya. Siapa yang harus memikul kerugian-kerugian itu, inilah persoalan yang dinamakan risiko.²⁵

Risiko merupakan kewajiban untuk menanggung suatu ganti rugi atas suatu peristiwa yang menimpa objek perjanjian, peristiwa yang mana sebenarnya tidak diharapkan terjadi. Timbulnya risiko ini berpokok dari suatu kejadian di luar kesalahan pihak pembeli dan pihak penjual. Dalam hal ini demikian dapat dikatakan sebagai suatu keadaan memaksa (*overmacht*) yang sebelumnya tidak diduga akan terjadi. Mengenai risiko jual beli ini dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada tiga peraturan sesuai dengan jenis barang yang diperjualbelikan, yaitu:²⁶

a. Mengenai barang tertentu (Pasal 1460 KUH Perdata)

Barang tertentu adalah barang yang ada pada waktu perjanjian dibuat sudah ada dan ditunjuk oleh pembeli. Dalam istilah perdagangan, barang tersebut dinamakan “ready stock”. Mengenai barang tertentu ini, Pasal 1460 menetapkan bahwa risiko dipikulkan kepada pembeli walaupun barang belum diserahkan.

b. Mengenai barang-barang yang dijual menurut berat, jumlah atau ukuran (Pasal 1461 KUH Perdata)

²⁵ Subekti.R,1993. *Aneka Perjanjian*. Bandung : PT. Citra Bakti.

²⁶ Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 12

Risiko atas barang-barang yang dijual menurut berat, jumlah atau ukuran diletakkan pada pundaknya penjual hingga barang itu telah ditimbang, dihitung atau diukur.

- c. Mengenai barang-barang yang dijual menurut tumpukan-tumpukan
(Pasal 1462 KUH Perdata)

Barang yang dijual menurut tumpukan, dapat dikatakan sudah dari semula dipisahkan dari barang-barang milik penjual lainnya, sehingga sudah dari semula dalam keadaan siap untuk diserahkan kepada pembeli. Oleh sebab itu, dalam hal ini risiko diletakkan kepada pembeli karena barang-barang tersebut telah terpisah.

C. Penyelesaian sengketa Konsumen

1. Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen

Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 tentang penyelesaian sengketa:²⁷

(1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

²⁷ *Ibid.*

(2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

(3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang

(4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Melalui ketentuan Pasal 45 ayat (1) dapat diketahui bahwa untuk menyelesaikan sengketa konsumen, terdapat dua pilihan yaitu :²⁸

1. Melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, atau
2. Melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui dua upaya hukum yaitu penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui pengadilan (litigasi), maupun penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi).

Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Pengadilan (Litigasi).

²⁸ M. Sadar dkk, Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia, 2012, Akademia, Jakarta, hlm 1.

Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 48, maka penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui pengadilan (litigasi), di mana penyelesaian sengketa tersebut mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penyelesaian sengketa konsumen melalui peradilan ini, di dalam dunia bisnis menjadi satu masalah tersendiri, hal itu dikarenakan oleh penyelesaian sengketa konsumen yang dilakukan melalui jalur pengadilan atau peradilan umum tersebut sangat membutuhkan biaya besar, akan tetapi sebagaimana kita ketahui bersama para pelaku bisnis selalu menghendaki agar penyelesaian sengketa mereka dilaksanakan dengan biaya murah dan proses perkaranya cepat selesai. Selain itu penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur litigasi (pengadilan) dianggap dapat menimbulkan terjadinya kerenggangan hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen, hal ini dikarenakan penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan akan mengakibatkan salah satu pihak harus mengalami kekalahan, dan itu akan merusak hubungan antara kedua belah pihak yang bersengketa sehingga akan cenderung berakhir dengan persaingan yang tidak sehat.

Sebagaimana telah diatur dan ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, mengenai penyelesaian sengketa konsumen, maka setiap konsumen yang dirugikan berhak untuk mengajukan gugatan

kepada pelaku usaha melalui lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha seperti melalui jalur peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.²⁹

Penyelesaian Sengketa Konsumen Non Litigasi

Konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan, diedarkan atau diperdagangkan oleh pelaku usaha, di mana tidak ada pertanggungjawaban yang diberikan oleh pelaku usaha tentu selalu menimbulkan sengketa konsumen yang membutuhkan penyelesaian. Dengan demikian konsumen berhak mendapatkan ganti kerugian atas produk barang dan/atau jasa yang terdapat cacat produk, sehingga menimbulkan gangguan kesehatan atau bahkan keselamatan jiwanya. Sebagaimana telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, di dalam pasal 45 ayat (1) yang menjelaskan bahwa “Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”. Berkaitan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut dapat terlihat bahwa upaya

²⁹ *Ibid.* hlm 2

penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui dua cara antara lain adalah :³⁰

1. Melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, atau
2. Melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta sejumlah Undang-Undang lain sebagai pelaksana reformasi hukum, telah dikembangkan alternatif penyelesaian sengketa, baik penyelesaian sengketa melalui Pengadilan maupun penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Berkaitan dengan penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan atau peradilan umum tersebut umum tersebut, Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan fasilitas kepada konsumen yang merasa dirugikan dengan cara mengajukan gugatan kepada pelaku usaha di luar peradilan, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Berdasarkan undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen diberikan pilihan untuk menentukan bentuk penyelesaian sengketa konsumen yang mereka alami. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 45 ayat (2) yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan maupun diluar pengadilan sesuai dengan pilihan sukarela yang dikehendaki oleh kedua pihak yang bersengketa.

³⁰ *Ibid.*

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan tersebut dapat dibedakan menjadi dua yaitu penyelesaian sengketa secara damai oleh para pihak itu sendiri ataupun penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan (non litigasi) antara konsumen dan pelaku usaha ini dapat dilakukan melalui BPSK. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa, jika dalam penyelesaian sengketanya konsumen telah memilih untuk menggunakan cara yang di luar pengadilan dan para pihak telah sepakat untuk menggunakan cara tersebut maka hal tersebut tidak menjadikan kedua pihak kehilangan hak dari masing-masing pihak untuk dapat mengajukan sengketa yang terjadi ke pengadilan.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan suatu lembaga pengaduan konsumen yang dibentuk oleh Pemerintah, di mana lembaga ini memiliki tugas dan wewenang sebagaimana telah di atur dalam UndangUndang Perlindungan Konsumen pada Pasal 52 berikut ini

.³¹

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase dan/atau konsiliasi;
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;

³¹ Titik Triwulan, 2010 *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. Prestasi Pustaka, Jakarta ; Prestasi Pustaka.

- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
- e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. Melakukan penelitian sengketa perlindungan konsumen;
- g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;
- i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi maupun saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
- k. Sanksi konsumen;
- l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

2. Proses Pembayaran Ganti rugi Kepada Konsumen

Kerugian yang diderita oleh konsumen akibat mengonsumsi atau menggunakan produk cacat tersebut, memberikan konsekuensi berupa tanggungjawab yang dibebankan kepada pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi, sebagai mana dinyatakan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Undang-Undang Perlindungan Konsumen), tanggung jawab pelaku usaha, meliputi :³²

- a. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan;
- b. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran; dan
- c. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.

Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur bentuk ganti rugi sebagaimana yang dimaksud ayat 1 *Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ayat 2 Ganti kerugian sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat 3 pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah transaksi.*

³² Sutarman Yodo, 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa ganti rugi dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme sesuai pada Pasal 19 ayat 2 yaitu :³³

- a. Pengembalian uang Yang dimaksud dengan pengembalian uang sebagai wujud penggantian kerugian adalah mengembalikan uang yang telah dibayarkan oleh konsumen pada waktu transaksi terjadi, misalnya, uang pembelian, uang jasa, uang sewa, dan sebagainya.
- b. Penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya. Penggantian barang dan/atau jasa maksudnya menyerahkan barang dan/atau jasa sejenis atau dengan barang dan/atau jasa lain sebagai pengganti dari barang dan/atau jasa yang telah diterima konsumen.
- c. Perawatan kesehatan Dengan perawatan kesehatan artinya produsen-pelaku usaha mengganti biaya perawatan yang ditanggung atau harus ditanggung konsumen karena menderita penyakit akibat dari memakai atau mengonsumsi barang/ dan jasa yang dirikan oleh produsen-pelaku uasaha.
- d. Pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian santunan maksudnya memberikan sejumlah uang kepada konsumen atau ahli warisnya apabila konsumen cacat atau meninggal sebagai

³³ *Ibid.*

akibat dari memakai atau mengonsumsi barang dan/atau jasa yang diberikan oleh produsen-pelaku usaha.

Dalam menentukan besarnya ganti kerugian yang harus dibayarkan, pada dasarnya harus berpegangan pada asas bahwa ganti kerugian yang harus dibayar sedapat mungkin membuat pihak yang rugi dikembalikan pada kedudukan semula seandainya tidak terjadi kerugian atau dengan kata lain ganti kerugian menempatkan sejauh mungkin orang yang dirugikan dalam kedudukan yang seharusnya andaikata perjanjian dilaksanakan secara baik atau tidak terjadi perbuatan yang melanggar hukum.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum empiris (socio legal study) yakni adalah penelitian yang mengumpulkan bahan hukum atau data yang bersumber dari lapangan yakni pihak yang telah melangsungkan transaksi jual beli motor bekas.

B. Lokasi Penelitian

Untuk melakukan penelitian maka harus ada lokasi penelitian, penulis memilih tempat di showroom sebagai tempat jual beli motor bekas di Kota Makassar dan juga di kantor BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen). Alasan mengapa memilih lokasi tersebut karena di lokasi tersebut memiliki kapasitas yang berpengaruh di dalam menangani kasus tentang perlindungan konsumen.

C. Populasi dan sampel

Adapun populasi penelitian yaitu Hakim, Pelaku jual beli dan Masyarakat. Pengambilan sampel dilakukan dengan bentuk secara sengaja sesuai dengan focus peneltian ini. Adapun responden dalam peneltian ini sebagai berikut :

- | | |
|---------------------|----------|
| a. Hakim | 2 orang |
| b. Pelaku jual beli | 3 orang |
| c. Masyarakat | 25 orang |

Dengan demikian jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 30 orang.

D. Jenis dan Sumber data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ilmiah ini terdiri atas 2 (dua) jenis data , yakni :

1. Data Primer adalah data yang langsung diperoleh dari tempat melalukan penelitian dan hasil yang didapat melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan.
2. Data Sekunder adalah data yang bersifat teoritis, doktrinal, asasnorma dan aturan-aturan hukum yang mengatur berkenaan dengan transaksi jual beli motor bekas dan perlindungan konsumen.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data dilakukan sebagai berikut :

- a. Studi Lapangan (*Field Research*) dilakukan dengan cara mengunjungi langsung responden dari pihak pembeli dan showroom di Kota Makassar.
- b. Studi Pustaka (*Library Research*) dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan dan peraturan Perundang-undangan yang berkenaan objek penelitian.

F. Analisis Data

Analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif. Analisis kuantitatif dimaksudkan untuk memberi interpretasi hukum tentang hasil penelitian yang secara deskriptif dinarasikan dengan makna hukum. Kemudian data kuesioner diolah berdasarkan deskriptif kuantitatif dengan rumus berikut:

$$P = \frac{f}{n} \times 100\%$$

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Motor Bekas di Kota Makassar

Motor bekas tersebut dapat diartikan sebagai motor yang telah digunakan sebelumnya sehingga di kategorikan bekas ataupun sudah pernah di pakai. Dalam jual beli motor bekas tersebut pembeli dituntut untuk jeli dalam memilih karena penjual ataupun pelaku usaha hanya dapat menerangkan secara garis besar kondisi motor bekas yang di tawarkan. Oleh sebab itu maka sering kali penjual ataupun pelaku usaha menawarkan agar calon pembeli dapat mencoba sendiri motor tersebut sebelum di beli. Dengan demikian maka setelah tercapai kata sepakat dan terjadi transaksi si penjual tidak akan menanggung apapun terkait transaksi Motor bekas tersebut. Namun walaupun demikian perlu adanya perlindungan terhadap konsumen motor bekas ini agar tercapai kesetaraan kedudukan antara pelaku usaha motor bekas dengan

konsumen. Instrumen hukum perlindungan terhadap konsumen dalam jual beli motor bekas adalah, Pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pada KUHPerdata tersebut di atur mengenai perjanjian dan jual beli, kedua, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana juga di atur tentang hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha.

Hak-hak konsumen diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen 8/1999, yaitu sebagai berikut.³⁴

1. Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan atau jasa.
4. Hak untuk di dengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.

³⁴ Az Nasution, 1995, *Konsumen dan Hukum*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan. hlm. 37

7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi atau penggantian, apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen 8/1999, yaitu sebagai berikut.³⁵

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan.
2. Bertindak baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Hak bagi pelaku usaha dalam Pasal 6, yaitu:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa

³⁵ *Ibid.* hlm 38

yang diperdagangkan.

2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik.
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Undang-undang Perlindungan Konsumen juga mengatur tentang kewajiban pelaku usaha, yaitu:³⁶

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta member penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani kosumen secara benar dan jujur.
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standarmutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta member jaminan

³⁶ Rudi Indradjaja, 2000, *Era Baru Perlindungan Konsumen*. Bandung : IMNO

dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.

6. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
7. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

Dengan demikian maka pelaksanaan jual beli motor bekas pada showroom motor bekas di Makassar harus tunduk pada ketentuan yang di atur di dalam KUHPerdata maupun Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bentuk perlindungan yang di berikan oleh showroom motor bekas di Makassar dalam transaksi jual-beli motor bekas adalah:

- a. Memberikan keterangan terkait motor bekas secara jelas dan lengkap.
- b. Memberikan keterangan terhadap produk yang di tawarkan menggunakan istilah/ frasa dan kalimat yang di mengerti oleh konsumen.
- c. Menjamin mutu barang atau jasa yang diperdagangkan sesuai dengan standar mutu barang yang berlaku.

- d. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang tertentu serta memberikan jaminan atau garansi barang yang diperdagangkan.
- e. Memberi kompensasi ganti rugi apabila motor bekas yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.

5 (lima) poin di atas merupakan wujud perlindungan hukum yang diberikan oleh showroom motor bekas di Makassar dalam penjualan motor bekas.

Konsumen berada pada posisi yang lemah jika dibandingkan dengan pelaku usaha sehingga tidak jarang pelaku usaha melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Salah satu kasus yang terjadi di salah satu showroom di Kota Makassar pelaku usaha dikomplain oleh konsumennya karena menjual motor yang mesinnya rusak setelah 30 hari pemakaian, tetapi pelaku usaha melakukan itikad baik pelaku usaha memperbaiki motor tersebut sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada konsumennya yang telah diatur pada pasal 7 ayat 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen pada produk motor terdapat dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang/atau jasa tidak benar, dan/

atau seolah-olah barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi.³⁷ Dari hasil penelitian penulis, tidak sedikit konsumen yang tidak mengetahui haknya yang sebagai mana dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam pasal 4 mengenai hak dan kewajiban konsumen bahwa konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai kewajiban pelaku usaha bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, pemakaian, dan pemeliharaan.

Pasal 8 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen juga dikatakan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. Jika pelaku usaha melanggar Pasal 8 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen, berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar.³⁸

³⁷ Janus Sidabalok, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

³⁸ *Ibid.*

B. Proses Penyelesaian Jika Timbul Konflik Hukum Antara Penjual dan Konsumen Pembeli Dalam Transaksi Jual Beli Motor Bekas di Kota Makassar

Proses penyelesaian sengketa konsumen pada Pasal 45:

1. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum .
2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
3. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang.
4. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.³⁹

Penjelasan Ayat (2) Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian secara damai oleh para pihak yang bersengketa. Pada setiap tahap diusahakan untuk menggunakan penyelesaian secara damai oleh kedua belah pihak

³⁹ Susanti Adi Nugroho, 2015, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*. Jakarta : Kencana

yang bersengketa. Yang dimaksud dengan penyelesaian secara damai adalah penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan konsumen) tanpa melalui pengadilan atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan tidak bertentangan dengan undang-undang.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen disingkat sebagai BPSK adalah salah satu lembaga peradilan konsumen berkedudukan pada tiap Daerah Tingkat II kabupaten dan kota di seluruh Indonesia sebagaimana diatur menurut Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertugas utama menyelesaikan persengketaan konsumen di luar lembaga pengadilan umum, BPSK beranggotakan unsur perwakilan aparatur pemerintah, konsumen dan pelaku usaha atau produsen yang diangkat atau diberhentikan oleh Menteri, dalam menangani dan mengatur permasalahan konsumen, BPSK memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan dan keterangan dari para pihak yang bersengketa, melihat atau meminta tanda bayar, tagihan atau kuitansi, hasil test lab atau bukti-bukti lain, keputusan Badan Penyelesaian

Sengketa Konsumen (BPSK) bersifat mengikat dan penyelesaian akhir bagi para pihak.⁴⁰

Tugas dan wewenang Badan Penyelesai Sengketa Konsumen (BPSK):⁴¹

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase dan/atau konsiliasi;
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
- e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. Melakukan penelitian sengketa perlindungan konsumen;
- g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;
- i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi maupun saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada

⁴⁰ Rustan. Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. *Wawancara*. Makassar, 16 januari 2022

⁴¹ Batam kota, *tugas dan fungsi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen*, diakses pada tanggal 24 February 2021

- huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
 - k. Sanksi konsumen;
 - l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Mengenai maksud dari Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 56 ayat (2) UUPK, sebenarnya tidak dimaksudkan secara integral. Untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen, BPSK membentuk majelis dan putusan yang dikeluarkan bersifat final dan mengikat. Yang dimaksud dengan putusan bersifat final dan mengikat adalah bahwa dalam institusi BPSK tidak ada upaya banding dan kasasi. Artinya, apabila para pihak telah menerima putusan BPSK, jika ada yang merasa keberatan terhadap hasil putusan BPSK tersebut, maka para pihak dapat mengajukan upaya hukum keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 hari sejak menerima pemberitahuan putusan tersebut.⁴² Bentuk pengajuan keberatan atas putusan BPSK ke pengadilan adalah mengajukan

⁴² Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 1995

gugatan. Alasan diajukan gugatan bukan dalam bentuk permohonan, sebab putusan BPSK mengandung sengketa dan ada 2 pihak atau lebih yang terlibat dalam sengketa. Gugatan ini disebut sebagai gugatan *contentiosa* yang berbeda dengan permohonan atau gugatan *voluntair*, di mana masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak saja. Sementara itu, mengenai posisi atau kedudukan BPSK dalam pengajuan keberatan atau dalam hal ini, gugatan ke pengadilan yang dilakukan konsumen atau pelaku usaha hanya berkaitan dengan putusan BPSK yang bersangkutan sebagai dasar dalam mengajukan keberatan atau gugatan ke pengadilan. Sebab, putusan BPSK tersebut sebagai perwujudan upaya hukum setelah melakukan upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Artinya, apabila diajukan keberatan atau gugatan ke pengadilan yang dilakukan konsumen atau pelaku usaha, maka nantinya salah satu dalam amar putusan pengadilan bila mengabulkan gugatan, pengadilan akan membatalkan putusan yang telah dikeluarkan BPSK sebelumnya.⁴³

Pada showroom Tomaru oto jl. Veteran Selatan No.162 konsumen telah membeli motor bekas dan mengeluh setelah pemakaian sebulan, motor yang dia beli mengalami masalah pada mesin kemudian pemilik showroom mengecek kondisi motor yang telah dia jual dan ternyata mesin motor tersebut mengalami kerusakan dan biayanya 1 Juta rupiah. Namun

⁴³ Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005

pelaku usaha memperbaiki motor yang telah dibeli konsumennya sebagai bentuk pertanggung jawaban dan juga untuk menjaga nama perusahaan showroom tersebut. Pada showroom Veteran Motor Jl. Veteran Selatan No.128 konsumen telah membeli motor bekas tetapi setelah pembelian beberapa minggu konsumen datang ke showroom tersebut dan mengeluh motor yang dia beli rusak, pemilik showroom memperbaiki motor tersebut dan bertanggung jawab atas kerusakan motor tersebut. Pada kaisar motor Jl. Veteran selatan No. 163 pelaku usaha tidak bertanggung jawab jika motor yang dijual rusak karena kesalahan konsumen. Pelaku usaha tidak memberikan langsung ganti rugi, pelaku usaha memperhatikan terlebih dahulu jika ada terjadi kerusakan pada motor yang dijualnya.

Pelaku usaha yang bersengketa dengan konsumen melakukan penyelesaian sengketa dengan cara damai sesuai pada Pasal 45 ayat (2) bahwa Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.⁴⁴ Penyelesaian sengketa dengan cara damai dibolehkan menurut Pasal 45 ayat (2) selama hal tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan konsumen. Dan kedua belah pihak (pelaku usaha dan Konsumen) sepakat menyelesaikan sengketa secara damai. Penulis tidak menemukan adanya sengketa konsumen mengenai jual beli motor bekas sampai ke Badan Penyelesaian

⁴⁴ Munir Fuady, 2000, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Sengketa Konsumen (BPSK), pelaku usaha bertanggung jawab terhadap hal-hal yang telah merugikan konsumen. Pada Pasal 19 ayat 1 bahwa tanggung jawab pelaku usaha adalah Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.⁴⁵ Sesuai dengan kasus tersebut bahwa pelaku usaha telah melakukan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan dengan cara mengganti mesin yang rusak dengan mesin baru. Setelah pelaku usaha menerima keluhan dari konsumen mengenai kerusakan yang terjadi pada mesin tersebut pelaku usaha kemudian menggantikan mesin motor tersebut dengan mesin yang baru.

Dari hasil penelitian penulis pelaku usaha di salah satu showroom di Kota Makassar tetap memberikan ganti rugi kepada konsumen yang telah dirugikan dalam jual beli motor bekas di Kota Makassar.

Pada observasi lapangan melalui metode pengumpulan data dengan kuesioner pada lokasi penelitian, penulis mencoba mengumpulkan data mengenai tanggapan masyarakat tentang Perlindungan Hukum Konsumen.

Berikut ini adalah hasil kuesioner dari masyarakat sesuai dengan pertanyaan rumusan masalah nomor 1 :

⁴⁵ *Ibid.*

**Tabel 1. Pengetahuan Masyarakat tentang Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1999**

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Mengetahui	2	6%
2	Tidak Mengetahui	28	94%
Jumlah		30	100%

Sumber Data diolah berdasarkan hasil kuesioner, 2022

Berdasarkan jawaban tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa, sangat terbatas pengetahuan masyarakat mengenai Perlindungan Hukum Konsumen.

Berikut ini adalah hasil kuesioner dari masyarakat sesuai dengan pertanyaan rumusan masalah nomor 2 :

**Tabel 2. Pengetahuan Masyarakat mengenai Proses
Penyelesaian jika Timbul Konflik Hukum antara Konsumen dan
Penjual**

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Mengetahui	5	17%
2	Tidak Mengetahui	25	83%

Jumlah	30	100%
---------------	----	------

Sumber Data diolah berdasarkan hasil kuesioner, 2022

Berdasarkan jawaban tersebut, dapat disimpulkan bahwa, masyarakat melakukan sebuah transaksi jual beli motor bekas hanya atas dasar kepercayaan antar konsumen dan penjual, tanpa adanya pengetahuan mengenai aturan-aturan jika timbul konflik Hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan hukum konsumen di Kota Makassar, konsumen melaporkan kepada Badan Penyelesaian sengketa konsumen Kota Makassar jika pelaku usaha tidak ingin bertanggung jawab terhadap cacatnya produk yang diperjual belikan. Bentuk perlindungan yang diberikan pelaku usaha motor bekas kepada konsumen adalah dengan

memenuhi kewajibannya yang telah diatur pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

2. Proses penyelesaian sengketa konsumen dalam jual beli motor bekas di Kota Makassar adalah dengan cara membuat pengaduan atas kerugian yang dialami ke Badan Perlindungan Sengketa Konsumen (BPSK). Cara penyelesaian yang dilakukan oleh BPSK sendiri ada 3 metode. Metode tersebut adalah konsiliasi atau hanya menggunakan BPSK sebagai perantara, kemudian mediasi yang menggunakan lembaga hanya sebagai penasehat. Metode ketiga adalah arbitrase yang merupakan proses penyelesaian dengan BPSK sebagai wakil dari pelapor.

B. Saran

1. Pelaku usaha dan konsumen seharusnya mengetahui Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan tugas lembaga BPSK agar hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha terpenuhi sehingga tidak menimbulkan pihak yang dirugikan dan mengantisipasi timbulnya konflik hukum.
2. Sebaiknya lembaga Badan Perlindungan Sengketa Konsumen (BPSK) melakukan penyuluhan atau bersosialisasi ke masyarakat agar masyarakat mengetahui tugas dari lembaga BPSK dan masyarakat

juga mengetahui prosedur atau tata cara jika timbul konflik hukum antara penjual dan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR

- Ahmadi Miru, 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm 38.
- Ahmadi Miru, 2007. *Hukum Kontrak Perencanaan Kontrak*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm 31.
- Az Nasution,1995, *Konsumen dan Hukum*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan. hlm. 37

Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen, cetakan pertama*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 45.

Dewi, 2013. *Perilaku Konsumen*. Palembang: Penerbit Citrabooks Indonesia, hlm 13.

I ketut Oka, 2018. *Hukum Perikatan*. Jakarta : Sinar Grafika, hlm 54.

Janus Sidabalok, 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm 56.

Jessel,1993.*Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*. Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, hlm 64.

Munir Fuady, 2000, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Prodjodikoro, R. Wirjono,2000. *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung : Mandar Maju, hlm 26.

Rudi Indradjaja, 2000, *Era Baru Perlindungan Konsumen*. Bandung : IMNO

Rustan, Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. *Wawancara*. Makassar, 16 januari 2022

R. Soetojo Prawirohamidjojo & Marthalena Pohan, *Hukum Perikatan*, (Surabaya, Bina Ilmu, 1979), hlm 135

Sutarman Yodo, 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Soesilo. R, 1989. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor: Politeia, hlm 35.

Salim, 2017. *Hukum Kontrak*. Jakarta : Sinar Grafika, hlm 67.

Shidarta, 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Grasindo, hlm 44.

Siahaan N.H.T,2005.*Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*. Jakarta : PantaRei, hlm 30.

Titik Triwulan, *Perlindungan Hukum*. Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm 78

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 39/248

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana